



Jalan Udayana Nomor 10, Karang Baru Mataram
Telpon/Fax (0370) 649664
Email : Set.NTB@bawaslu.go.id
Website: <http://NTB.bawaslu.go.id>

DITERIMA DARI : <i>Bawaslu</i>
NO. 210-02-14-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
HARI : <i>Selasa</i>
TANGGAL : <i>07 Mei 2024</i>
JAM : <i>07:33:30</i>

Mataram, Mei 2024

Perihal : Keterangan tertulis Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat terhadap Perkara Nomor: **210-02-14-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024** yang dimohonkan oleh Calon Legislatif Dapil 6 DPRD Kota Mataram atas nama Muhammad Zamharir, S.Pd Nomor Urut 2 Partai Demokrat

Yang Mulia,
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan Hormat, bersama ini Kami :

1. Nama : Itratip, S.T., M.T.
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat
Alamat Kantor : Jalan Udayana Nomor 10, Kota Mataram, nomor telepon : (0370) 649664, email : set.ntb@bawaslu.go.id
2. Nama : Suhardi, S.IP., M.H.
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat
Alamat Kantor : Jalan Udayana Nomor 10, Kota Mataram, nomor telepon : (0370) 649664, email : set.ntb@bawaslu.go.id

3. Nama : Umar Achmad Seth, S.H., M.H.
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat
Alamat Kantor: Jalan Udayana Nomor 10, Kota Mataram, nomor telepon : (0370) 649664, email : set.ntb@bawaslu.go.id
4. Nama : Hasan Basri, S. Pd. I.
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat
Alamat Kantor: Jalan Udayana Nomor 10, Kota Mataram, Nomor telepon : (0370) 649664, email : set.ntb@bawaslu.go.id
5. Nama : Syaifuddin, S.H.
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat
Alamat Kantor: Jalan Udayana Nomor 10, Kota Mataram, Nomor telepon : (0370) 649664, email : set.ntb@bawaslu.go.id

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Surat Tugas Ketua Bawaslu (Terlampir) yang telah diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu, dalam hal ini memberi keterangan dalam Perkara Nomor: **210-02-14-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024** yang dimohonkan oleh Calon Legislatif Dapil 6 DPRD Kota Mataram atas nama Muhammad Zamharir, S.Pd Nomor Urut 2 Partai Demokrat pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagai berikut:

Perkenankan Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat menyampaikan keterangan sebagai berikut:

A. Tindaklanjut Temuan dan Laporan yang berkenaan dengan pokok permohonan

1. Tindak lanjut penanganan pelanggaran yang bersumber dari Laporan.
Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon, tidak terdapat Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Umum.
2. Tindak lanjut penanganan pelanggaran yang bersumber dari Temuan.
Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon, tidak terdapat Temuan dugaan pelanggaran Pemilihan Umum.
3. Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon, tidak terdapat Penyelesaian Sengketa proses Pemilihan Umum.

B. Keterangan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan dalil pemohon dalam permohonan *a quo* mengenai tahapan proses rekapitulasi dan penghitungan di tingkat Kota Mataram sebagai berikut:
 - 1.1. Bawaslu Kota Mataram melakukan tugas pencegahan dalam bentuk surat Imbauan kepada KPU Kota Mataram dengan Nomor: 122/PM.00.02/K.NB-10/03/2024 tanggal 1 Maret tahun 2024 (**Vide Bukti PK.19-1**). Pada tahapan proses rekapitulasi dan penghitungan di tingkat Kota Mataram yang pada pokoknya Bawaslu Kota Mataram mengimbau kepada KPU Kota Mataram sebagai berikut:
 - a) Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b) Memperlakukan Peserta Pemilu secara imparial;
 - c) Memastikan kesiapan dan ketersediaan dokumen dan alat dukung kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - d) Memastikan kesesuaian prosedur rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Pemilihan Umum tahun 2024;
 - e) Melibatkan pihak-pihak sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 1.2. Bahwa Bawaslu Kota Mataram melakukan tugas pencegahan dalam bentuk surat Imbauan kepada peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan Nomor: 123/PM.00.02/K.NB-10/03/2024 tanggal 1 Maret tahun 2024, (**Vide Bukti PK.19-2**). Pada tahapan proses rekapitulasi dan penghitungan di tingkat Kota Mataram yang pada pokoknya Bawaslu Kota Mataram mengimbau kepada peserta Pemilu tahun 2024 tingkat Kota Mataram sebagai berikut:
 - a) Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b) Mematuhi tata tertib rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - c) Memastikan saksi yang hadir memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Bahwa berkaitan dengan dalil pemohon dalam permohonan *a quo* mengenai penetapan perolehan suara partai Demokrat dan PKS pada pleno rekapitulasi tingkat Kota Mataram maka Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat menerangkan bahwa Berdasarkan hasil pengawasan Rapat Pleno Terbuka tingkat Kota Mataram oleh Bawaslu Kota Mataram yang tertuang pada Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 002-KP/LHP/PM.00.02/III/2024 tanggal 4 Maret 2024 dan Model D. Hasil KabKo-DPRD KabKo tidak ada perubahan data perolehan suara partai Demokrat dan PKS dari Model D Hasil Kecamatan. Terhadap adanya selisih perolehan 5 Suara sebagaimana dalil pemohon pada permohonan *a quo* yang diuraikan dalam pokok permohonannya, perolehan suara Partai Demokrat dan PKS pada Model D. Hasil KabKo-DPRD KabKo sama dengan Model D.Hasil Kecamatan-DPRD KabKo sebagai berikut (**Vide Bukti PK.19-3**):

Tabel 1. Jumlah total suara caleg dan partai berdasarkan Model D Hasil Kecamatan DPRD KabKo dan D Hasil KabKo-DPRD KabKo

No	Jumlah Suara	Model D Hasil Kecamatan-DPRD KabKo	Model D KabKo DPRD-KabKo
1	Jumlah total suara Caleg dan Partai Demokrat	3.976	3.976
2	Jumlah total suara Caleg dan PKS	3.981	3.981

3. Bahwa berkaitan dengan dalil pemohon dalam permohonan *a quo* mengenai sinkronisasi secara sepihak oleh PPK Kecamatan Sandubaya, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat menerangkan sebagai berikut:
- 3.1. Bahwa berdasarkan Model C.Hasil Salinan DPRD Kab/Kota yang diperoleh oleh pengawas TPS 01, TPS 27 dan TPS 28 Kelurahan Babakan pada saat pemungutan dan penghitungan suara ditingkat TPS, jumlah pengguna hak pilih dan jumlah suara sah dan tidak sah sebagai berikut:

Tabel 2. Jumlah Data Pemilih berdasarkan Model C. Hasil Salinan DPRD Kab/Kota Pasca Pemungutan dan Penghitungan Suara

NO TPS	Data Pengguna Hak Pilih	Jumlah Surat Suara Yang digunakan	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah
1	265	255	255
27	229`	223	223
28	253	247	247

- 3.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan langsung pengawas TPS pada TPS 01 Kelurahan Babakan yang tertuang pada Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 03.1-BK/PM.00.02/NB-10/SBY/02/2024 tanggal 15 Februari 2024 tidak ada perbedaan data antara foto/gambar Model C. Hasil-DPRD-Kab/Kota dan Model C. Hasil Salinan DPRD Kab/Kota (**Vide Bukti PK.19-4**).
- 3.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan langsung pengawas TPS pada TPS 27 Kelurahan Babakan yang tertuang pada Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 03.27-BK/PM.00.02/NB-10/SBY/02/2024 tanggal 15 Februari 2024 tidak ada perbedaan data antara foto/gambar C. Hasil dan Model C. Hasil Salinan DPRD Kab/Kota (**Vide Bukti PK.19-5**).
- 3.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan langsung pengawas TPS pada TPS 28 Kelurahan Babakan yang tertuang pada Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 03.28-BK/PM.00.02/NB-10/SBY/02/2024 tanggal 15 Februari 2024 tidak ada perbedaan data antara foto/gambar C. Hasil dan Model C. Hasil Salinan DPRD Kab/Kota (**Vide Bukti PK.19-6**).
4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Sandubaya yang tertuang pada Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 235/PM.00.02/NB-10/SBY/02/2024 tanggal 17 Februari 2024 terhadap perubahan data yang terjadi pada TPS 01, 27, dan 28 Kelurahan Babakan Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, terjadi perubahan pengguna hak pilih dan jumlah surat suara sah dan tidak sah, namun tidak ada terjadi perubahan perolehan suara sah di masing-masing perolehan suara Caleg dan Partai Politik. Hasil pengawasan sebagai berikut (**Vide Bukti PK.19-7**):

Tabel 3. Data Pemilih berdasarkan Model C.Hasil Salinan DPRD Kab/Kota Pasca Rekapitulasi Tingkat Kecamatan

NO TPS	Data Model C.Hasil Salinan DPRD Kab/Kota pengawas TPS				Data Model C.Hasil Salinan DPRD Kab/Kota setelah dilakukan Perbaikan pada rekapitulasi tingkat Kecamatan			
	Data Pengguna Hak Pilih	Jumlah Suara Sah	Jumlah Suara Tidak Sah	Total Suara Sah dan Tidak Sah	Data Pengguna Hak Pilih	Jumlah Suara Sah	Jumlah Suara Tidak Sah	Total Suara Sah dan Tidak Sah
1	265	233	22	255	265	233	32	265
27	229	210	13	223	224	210	14	224
28	253	238	9	247	248	237	11	248

4.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan langsung Panwaslu Kecamatan Sandubaya pada saat rapat pleno terbuka rekapitulasi perolehan suara di tingkat kecamatan yang tertuang pada Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 235/PM.00.02/NB-10/SBY/02/2024 tanggal 17 Februari 2024 (**Vide Bukti PK.19-7**). Terhadap perubahan pengguna hak pilih dan jumlah suara sah dan tidak sah, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat menerangkan sebagai berikut:

- 4.1.1. Bahwa pada tahapan proses rekapitulasi perolehan suara tingkat kecamatan, Panwaslu Kecamatan Sandubaya sudah mengimbau secara lisan kepada PPK Kecamatan Sandubaya apabila terdapat ketidaksinkronan data, untuk dilakukan pencocokan dengan Model C.Hasil DPRD Kab/Kota terlebih dahulu, dan apabila masih tidak ditemukan penyelesaian agar dilakukan penghitungan jumlah surat suara sah dan tidak sah pada kotak suara, namun PPK Kecamatan Sandubaya tidak melakukan pembukaan kotak suara kemudian PPK Kecamatan Sandubaya menjelaskan selama suara sah sesuai dengan *tally* yang tertera pada Model C.Hasil Salinan DPRD Kab/Kota dan tidak merubah perolehan suara sah calon legislatif dan partai politik maka pleno rekapitulasi dilanjutkan dengan menambah jumlah suara tidak sah sehingga data menjadi sinkron antara pengguna hak pilih dengan jumlah suara sah dan tidak sah.
- 4.1.2. Bahwa pada TPS 01 kelurahan Babakan pada Model C.Hasil DPRD Kab/Kota dan Model C.Hasil Salinan DPRD Kab/Kota

terdapat ketidaksinkronan antara jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah suara sah dan tidak sah, sehingga dilakukan penambahan jumlah suara tidak sah sebanyak 10 dari angka awal 22 menjadi 32. Atas kekeliruan tersebut PPS sudah melakukan perbaikan terhadap Model C.Hasil Salinan DPRD Kab/Kota dan sudah dibubuhi paraf oleh PPS serta tidak ada keberatan dari saksi peserta Pemilu.

- 4.1.3. Bahwa pada TPS 27 kelurahan Babakan pada Model C.Hasil DPRD Kab/Kota dan Model C.Hasil Salinan DPRD Kab/Kota terdapat ketidaksinkronan antara jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah suara sah dan tidak sah, PPS menyatakan terdapat kesalahan jumlah pengguna hak pilih pada pemilih DPTb di Model C.Hasil DPRD Kab/Kota dan Model C.Hasil Salinan DPRD Kab/Kota, sehingga dilakukan perubahan pada C.Hasil Salinan dari angka awal 10 menjadi 2 dan pemilih DPK dari angka awal 1 menjadi 4, sehingga dilakukan koreksi jumlah data pengguna hak pilih di Model C.Hasil Salinan DPRD Kab/Kota dari angka awal 229 menjadi 224. Kemudian dilakukan penambahan pada suara tidak sah sebanyak 1 yang dari angka awal 13 menjadi 14 sehingga total jumlah suara sah dan tidak sah yang awalnya sebanyak 223 menjadi 224. Atas kekeliruan tersebut PPS sudah melakukan perbaikan terhadap seluruh Model C.Hasil Salinan DPRD Kab/Kota dan sudah dibubuh i paraf serta tidak ada keberatan dari saksi peserta Pemilu.
- 4.1.4. Bahwa pada TPS 28 kelurahan Babakan pada Model C.Hasil DPRD Kab/Kota dan Model C.Hasil Salinan DPRD Kab/Kota terdapat ketidaksinkronan antara jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah suara sah dan tidak sah, PPS menyatakan terdapat kesalahan jumlah pengguna hak pilih pada pemilih DPTb di C.Hasil dan Model C.Hasil Salinan DPRD Kab/Kota, sehingga dilakukan perubahan pada Model C.Hasil Salinan DPRD Kab/Kota dari angka awal 5 menjadi 0, sehingga dilakukan koreksi jumlah data pengguna hak pilih di Model C.Hasil Salinan DPRD Kab/Kota dari angka awal 253 menjadi 248. Kemudian dilakukan penambahan pada suara tidak sah sebanyak 2 yang dari angka awal 9 menjadi 11.

Kemudian terdapat kesalahan penjumlahan pada Jumlah Suara Sah, dengan jumlah awal 238 dilakukan koreksi menjadi 237, sehingga total jumlah suara sah dan tidak sah yang awalnya sebanyak 247 menjadi 248. Atas kekeliruan tersebut PPS sudah melakukan perbaikan terhadap seluruh Model C. Hasil Salinan DPRD Kab/Kota dan sudah dibubuhi paraf serta tidak ada keberatan dari saksi peserta Pemilu.

5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Sandubaya pada rapat pleno terbuka finalisasi rekapitulasi ditingkat kecamatan yang tertuang pada Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 250/PM.00.02/NB-10/SBY/02/2024 tanggal 26 Februari 2024 terkait proses rapat pleno terbuka finalisasi rekapitulasi ditingkat kecamatan tidak terdapat perubahan data pada Partai Demokrat, Dengan perolehan suara partai Demokrat pada TPS 01 sebanyak 7 suara, TPS 27 sebanyak 7 suara dan TPS 28 sebanyak 5 suara, dan tidak terdapat keberatan dari saksi partai Demokrat dan saksi partai Politik lainnya pada proses rapat pleno terbuka finalisasi rekapitulasi di tingkat kecamatan (***Vide Bukti PK.19-8***).
6. Bahwa berdasarkan Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU pada saat pemungutan dan penghitungan suara di tingkat kecamatan tidak ada kejadian khusus dan keberatan dari saksi partai Demokrat, saksi Demokrat hanya tidak menandatangani Model D. Hasil Kecamatan-DPRD KabKo (***Vide Bukti PK.19-9***)

Demikian keterangan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah disetujui dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Hormat kami,

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat
Ketua

Itratip, S.T., M.T.

Anggota

Suhardi, S.IP., M.H.

Anggota

Umar Achmad Seth, S.H., M.H.

Anggota

Hasan Basri, S.Pd.I.

Anggota

Syaifuddin, S.H.

DAFTAR ALAT BUKTI
KETERANGAN BAWASLU PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DALAM PERKARA

NOMOR: 210-02-14-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Kepada

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Di

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Perkenankanlah Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang mulia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Nusa Tenggara Barat menyampaikan daftar alat bukti dalam perkara Nomor: **210-02-14-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024** sebagai berikut:

NO	KODE BUKTI	URAIAN BUKTI
1	Bukti PK.19-1	: Surat Imbauan kepada KPU Kota Mataram dengan nomor 122/PM.00.02/K.NB-10/03/2024 tanggal 1 Maret tahun 2024
2	Bukti PK.19-2	: Surat Imbauan kepada Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan nomor 123/PM.00.02/K.NB-10/03/2024 tanggal 1 Maret tahun 2024
3	Bukti PK.19-3	: Form. A Laporan Hasil Pengawasan nomor: 002-KP/LHP/PM.00.02/III/2024 tanggal 4 Maret 2024
4	Bukti PK.19-4	: Form A Laporan Hasil Pengawasan nomor 03.1-BK/PM.00.02/NB-10/SBY/02/2024 tanggal 15 Februari 2024
5	Bukti PK.19-5	: Form A Laporan Hasil Pengawasan nomor 03.27-BK/PM.00.02/NB-10/SBY/02/2024 tanggal 15 Februari 2024
6	Bukti PK.19-6	: Form A Laporan Hasil Pengawasan nomor 03.28-BK/PM.00.02/NB-10/SBY/02/2024 Kelurahan Babakan tanggal 15 Februari 2024
7	Bukti PK.19-7	: Form A Laporan Hasil Pengawasan : Panwaslu Kecamatan Sandubaya Nomor 235/PM.00.02//NB-10/SBY/02/2024 tanggal 17 Februari 2024

8	Bukti PK.19-8	: Form A Laporan Hasil Pengawasan nomor 250/PM.00.02/NB- 10/SBY/02/2024 tanggal 26 Februari 2024
9	Bukti PK.19-9	: Model D.Kejadian Khusus dan/atau keberatan Saksi. KPU pada saat pemungutan dan penghitungan suara di tingkat Kecamatan

Demikian Daftar Alat Bukti ini kami sampaikan, semoga bukti yang disampaikan oleh Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat membantu Majelis Hakim untuk memutus perkara *a quo*.

Hormat kami
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat,

Ketua

Itratip, S.T., M.T.

Anggota

Suhardi, S.IP., M.H.

Anggota

Umar Achmad Seth, S.H., M.H.

Anggota

Hasan Basri, S.Pd.I

Anggota

Syaifuddin, S.H.